

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN
MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : ZIDATUL NAFIS
NPM : 2101110076
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN
MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Bna)**

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H






**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN
MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Bna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Zidatul Nafis
No. Mahasiswa : 2101110076
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 7 Februari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 5. Penguji III | : Sutri Helfianti, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 13 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ZIDATUL
NAFIS
2024

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA
NARKOBA DAN MELAKUKAN TINDAKAN
KRIMINAL (Analisis Putusan Nomor
14/Pdt.G/2024/Ms.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.52.), pp, bibl, app.**

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan perceraian dalam perkawinan, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematidat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Namun alasan pengguna narkoba tidak dijelaskan dalam alasan-alasan tersebut


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri, jika ditinjau dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dan melakukan Tindakan kriminal mencuri dikarenakan banyaknya *kemudharatan* dari pada *kemaslahatannya* dalam berumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri, seorang istri diberikan hak untuk meminta cerai jika suaminya melakukan tindakan yang dianggap sebagai *nusyuz* atau melanggar norma-norma agama dan moralitas. tindakan ini bertentangan dengan prinsip syariat yang mengutamakan kejujuran, kebersihan jiwa, dan keadilan. Seorang suami tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah, dan menjaga kehormatan, hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi istri untuk menggugat cerai

Hakim perlu mempertimbangkan dampak dari penggunaan narkoba dan tindakan kriminal suami terhadap kestabilan rumah tangga, terutama keamanan fisik, mental, dan ekonomi istri serta anak. Perbuatan suami yang melanggar hukum ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian terhadap kewajiban pernikahan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Dan Melakukan Tindakan Kriminal (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Bna)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.

3. Ibu Sutri Helfianti S.H., M.H selaku dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2021, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewati bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Saya Silvi Agustina yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan istimewa cinta pertama dan panutanku Ayahanda Saiful Herri dan pintu surgaku Ibunda Susanti, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus cinta kasih yang diberikan, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan kepada penulis, serta doa yang tak pernah henti di panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. terimakasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk putrinya. dan kepada abang kami Geubrina Rizki dan adik kami Badratul Nufus dan Muhammad, saudara kandung saya yang selalu

menemani, mendukung penulis dan senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 1 November 2024

Zidatul Nafis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
	C. Metode Penelitian	5
	D. Sistematika Penulisan	8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, NARKOBA DAN KRIMINAL	10
	A. Tinjauan Perceraian	10
	B. Tinjauan Putusnya Perkawinan	28
	C. Tinjauan Tindakan Kriminal.....	31
BAB III	CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL MENCURI	37
	A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri	37
	B. Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri	42
BAB IV	PENUTUP	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51	
LAMPIRAN	53	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai bisa disebabkan oleh kematian suami atau isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga antara suami dan istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tak lagi fungsional secara biologis.¹ Pada dasarnya, seseorang yang melakukan perceraian pastinya terdapat alasan tersendiri untuk mengakhiri perkawinannya. Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan atas pihak suami dan cerai gugat permohonan atas pihak istri.²

Di zaman sekarang ini banyaknya pengajuan cerai yang dilakukan oleh permohonan istri dibandingkan dengan permohonan suami. Hal itu terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan serta tersandung kasus narkoba pada pihak suami. Namun salah satunya yang sering terjadi

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 49

² A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, hlm 202

sekarang ini ialah karena faktor tersandungnya kasus narkoba pada suami, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga sehingga istri pasrah dan tak sanggup lagi menghadapi sikap suami yang selalu marah-marah dan bertingkah laku kasar terhadap anak maupun istri.

Dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan perkara cerai gugat yang dalam petitumnya untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau Penggugat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dimana dalam positanya, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di KUA Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang rukun, akan tetapi dengan berjalannya waktu pada tahun 2016 suami Penggugat mulai memakai narkoba jenis sabu dan ganja dirumah. Akibat pakai narkoba terjadilah pertengkaran, dalam pertengkaran itu Tergugat sering marah-marah dan berperilaku kasar terhadap istri (Kebiasaan Tergugat apabila tidak memakai atau menggunakan narkoba).

Penggunaan narkoba sudah sangat jelas membahayakan, baik terhadap fisik maupun psikis. Di dalam keluarga atau lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus secara perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga hal yang dibenci Allah Swt. Tetapi Allah Swt membencinya apabila hal itu tanpa adanya kedaruratan yang mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan dari perkawinan.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri melakukan cerai gugat terhadap pengguna narkoba, namun dalam Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan pada saat perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), cet 2. PT. Tinta Abadi Gemilang, Jakarta 2013, hlm. 527

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan adanya faktor penggunaan narkoba pada suami mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan tidak adanya kejelasan dari Tergugat yang sedang terpidana akibat ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna Narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Bna. Maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih "Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Dan Melakukan Tindakan Kriminal Mencuri (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Bna), maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri?
2. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴

1. Definisi Operasional Variabel

⁴ Soerdjono Soekoanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 29

- a. Perceraian adalah makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.
- b. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.
- c. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dan obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat memengaruhi cara kerja otak, perasaan dan perilaku, pemahaman, dan indra seseorang.
- d. Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Akademisi Hukum Perdata

c. Teknik Mengambil Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari

a. Responden

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

b. Informan

1. Akademisi Hukum Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-

jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

4. Teknik Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁵

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perceraian, Tinjauan umum tentang Putusnya Perkawinan,

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 12.

Syarat-syarat Perceraian. Tinjauan Umum Tindakan kriminal.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri. Dan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri.

Bab Keempat, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL MENCURI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu sendiri memiliki makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.⁶

Kata “cerai” jika dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, sebagai kata kerja ia bermakna; pisah, putus hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi bercerai, maka maknanya adalah; tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dst) lagi, berhenti ber laki-bini (suami istri).⁷

Secara fiqhiyyah, kata “cerai” dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*), maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap isterinya. Adapun dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-isteri). Jika dirujuk ke dalam kitab-kitab *fiqh*,

⁶ Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah*” (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 10.

⁷ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, Istana Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 9

maka kata cerai atau *thalaq* berarti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami isteri.⁸

Ali hasballah menyebutkan *al-furqah* secara etimologi berasal dari kata *faraqa*, berarti berpisah. Namun oleh *fuqaha* apabila dikaitkan dengan persoalan suami-istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa *al-furqah* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama madhhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan *talak* dan *fasakh*, sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontemporer.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebutkan bahwa “perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Dengan begitu, di mata hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan

⁸ *Ibid*, hlm 10

⁹ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018 hlm.196

salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi Ketika suami akan menceraikan istrinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah Perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.¹⁰

Terdapat juga pengertian cerai gugat dalam dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau

¹⁰ Gustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013, hlm. 138

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacad pada istri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman alJaziri adalah memutuskan status pernikahan.¹²

Menurut kamus sosiologi, perceraian adalah pembubaran atau perpisahan yang sah berdasarkan hukum pada sebuah pernikahan yang sah dengan keadaan suami dan istri masih hidup sehingga antara keduanya dapat menikah lagi.¹³ Seorang sosiologi yang bernama Murdock mengatakan, bahwa perceraian seharusnya dilihat sebagaimana yang terjadi pada perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa aspek, seperti

¹¹ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

¹² Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*", Ipn Press, Parepare, 2020, hlm 1.

¹³ Muhammad Sahlan "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri), hlm. 90.

emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan yang jelas dari masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi diatas perceraian adalah merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang berakibat bubarnya hubungan suami dan istri. Di samping itu ada aspek yang meliputi terjadinya perceraian yakni faktor emosi, sosial, ekonomi, cacat dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga. Dengan terputusnya hubungan pernikahan, maka gugur juga hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

b. Alasan Perceraian

Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

¹⁴ Ningsih, “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*” (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 36.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

c. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang di didik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anak-anaknya.¹⁵

¹⁵ Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2003, hlm 8

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita

yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.¹⁶

b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau

¹⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003, hlm 164

suami mengalami tekanan pikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.¹⁷

c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.¹⁸ Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena

¹⁷ *Ibid*, hlm 164

¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm 196

pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.¹⁹

d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.²⁰ Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.²¹

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e) Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama

¹⁹ Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 36

²¹ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2014, hlm 75

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.²²

f) Penganiayaan

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan istri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan,

²² Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 166

sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya di jalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.²³ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

g) Campur Tangan Keluarga

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk.²⁴ Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami istri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

²³ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

²⁴ *Ibid*, hlm 73

d. Jenis-Jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab yang lain. Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali ada dua macam talak:

1. Talak *Raj'i*

Talak raj'i, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi lain suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak, jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru.²⁵ Dalam syariat Islam talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (*iwad*). Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwad juga istri belum di gauli.²⁶

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 244

²⁶ Muhammad syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 124

2. Talak *Ba'in*

Talak ba'in, ialah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Jenis talak bain adalah:

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- b. Wanita yang ditalak 3 (tiga)
- c. Wanita yang telah memasuki masa menopause, karena wanita yang telah tidak haid memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.²⁷

Para ulama sepakat bahwa talak ba'in hanya berlaku ketika dijatuhkan kepada isteri yang belum digauli. Talak ba'in adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, dan menjadi berlaku karena ada tebusan dari isteri ketika khuluk. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah khuluk tergolong sebagai talak atau fasakh. Mereka juga sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan berurutan termasuk sebagai talak ba'in. Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

1) Talak *Ba'in* Sugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnyanya.

2) Talak *Ba'in* Kubra

²⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta 2015 hlm 222

Talak ba'in kubra adalah tidak dapat rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.²⁸

e. Akibat-Akibat Perceraian

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:²⁹

a) Anak Menjadi Korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa

²⁸ *Ibid*, hlm 126

²⁹ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.³⁰

b) Timbulnya Perselisihan atau Permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.³¹

³⁰ Banu Garawiyani, *Op.Cit.*, hlm 20

³¹ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

c) Timbulnya Rasa Benci Pada Diri Anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.³²

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan

³² Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2004, hlm 9

maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.³³

e) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang

³³ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.³⁴

Dari uraian diatas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan ada tiga macam, seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas keputusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini kepada tiga golongan, yaitu:³⁵

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian tersebut terjadi di hadapan

³⁴ *Ibid*, hlm 117

³⁵ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

dan di tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada masalah yang perlu diperbincangkan lagi. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bilamana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.³⁶

b) Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak isteri.³⁷ Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak; sedangkan cerai atas tuntutan isteri disebut cerai gugat.

c) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸ Sebenarnya secara teoritis hampir tidak ada

³⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 1991, hlm.194

³⁷ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000, cet ke-3, hlm. 206.

³⁸ Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007, hlm.77

perbedaan antara perceraian dengan putusan Pengadilan. Sebab perceraian itu sendiripun harus berdasarkan putusan Pengadilan. Letak perbedaannya adalah:

- Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan Pengadilan tersebut
- Perceraian merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan antara suami isteri

Alasan-alasan yang dipergunakan dalam putusannya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan tidak terinci dan tertentu seperti alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- e) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- f) Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi persilihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Berdasarkan penjelasan di atas tentang putusnya perkawinan dikutip dari pasal 114, 115, 116 Kompilasi Hukum Islam di indonesia (KHI).

C. Tinjauan Umum Tindakan Kriminal

Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.³⁹

Kriminalitas atau kejahatan dibagi menjadi dua yaitu menurut hukum (yuridis) dan non hukum atau kejahatan menurut sosiologis.⁴⁰

1. Kejahatan Hukum Menurut Yuridis

Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman.

2. Kejahatan Menurut non Hukum, atau Menurut Sosiologis

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola-pola yang sama.

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis, dalam bukunya pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

b. Pelanggaran atau *Westdelict*

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm 54

⁴⁰ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, H. R., Jakarta, 2007, hlm 23

Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

a. Teori Sebab-sebab atau Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan dari Pendapat Para Pakar

1) Teori Biologi Kriminal

Cesare Lombroso (1835-1909), seorang dokter ahli kedokteran kehakiman dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876) menyatakan sebab-sebab kejahatan dari ciri fisik (biologis) penjahat, yaitu:⁴¹

- a) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*).
- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
- d) Bakat jahat itu tidak dapat diubah, artinya bakat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Ernest Kretchmer (1888-1964), mengadakan penelitian terhadap 260 orang gila di Swedia dengan tujuan mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal, ia membedakan tipe dasar manusia dalam empat tipe, yaitu:⁴²

⁴¹ Lombroso, Cesare, *The Criminal Man*, Duke University Press, Durham, 2006, hlm. 45

⁴² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapan*, cet II, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2019, hlm 67.

- a) Tipe Leptosome, yang mempunyai jenis bentuk jasmani tinggi, kurus dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.
- b) Tipe piknis yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
- c) Tipe atletis mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol, memiliki sifat eksplosif dan agresif.
- d) Tipe campuran dari ketiga tipe tidak terklasifikasi.

2) Teori Psikologi Kriminal

Teori psikologi kriminal ialah usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal lamban terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada, masalah yang lain adalah kurangnya perhatian dari para penegak hukum khususnya hakim. Bentuk – bentuk gangguan psikis yaitu meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental.⁴³

b. Jenis-Jenis Kriminal

Penggolongan jenis-jenis Kriminal menurut Lombroso.⁴⁴

⁴³ Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 2022, hlm 21

⁴⁴ *Ibid*, hlm 22

1. *Borwn criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
2. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
3. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

c. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Kriminal

Faktor-faktor terjadinya perilaku kriminalitas Menurut Kurniasa adalah:⁴⁵

a) Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis pelaku, dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran kita. Sedangkan faktor kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang broken home, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya pendidikan di keluarga seperti

⁴⁵ Rahardjo Satjipto, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2021, hlm 29.

menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata didorong oleh rasa keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku kriminalitas meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tindakan kriminal sebelumnya.⁴⁶

⁴⁶ Rini H.S. 2012. Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol. Skripsi pada Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Depok, [Online]. Tersedia: http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10503088.pdf

BAB III

CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA DAN MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL MENCURI

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Dan Melakukan Tindakan Kriminal Mencuri

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kasus gugat cerai dibuat pada lembaran Putusan Cerai Gugat Nomor 14/Pdt.G/2024/MS-Bna. Kasus gugat cerai ini diputuskan setelah memberikan berbagai pertimbangan atas kesaksian dan barang bukti dalam persidangan.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil para saksi untuk memberikan kesaksiaanya terhadap Tergugat demi membuktikan pihak Tergugat secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu dengan berjalannya waktu sejak Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat juga melakukan Tindakan Kriminal yaitu melakukan pencurian.⁴²

Pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memberikan pertimbangan dengan dasar dari keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:⁴³

⁴² Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Oktober 2024

⁴³ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Oktober 2024

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 10 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a) Bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, yang mana Penggugat mendapati langsung narkoba jenis ganja tersebut di rumah.
 - b) Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan sabu-sabu dari saudara Penggugat dan saat ditangkap pada tahun 2016 dan ditahan selama 2 tahun.
 - c) Bahwa sejak Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat juga melakukan Tindakan Kriminal yaitu mencuri dan setelah Tergugat keluar pada tahun 2018 Tergugat ditangkap Kembali karena mencuri.
 - d) Bahwa tahun 2022 Tergugat Kembali ditangkap untuk yang ke 3 kalinya, yang mana Tergugat Kembali ditangkap karena sabu-sabu

Pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menimbang, bahwa dari fakta-fakta dari saksi serta bahan bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah secara sah

dan meyakinkan berbuat tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara sampai pada akhirnya tahun 2022 Tergugat ditangkap untuk yang ke 3 kalinya.

Pertimbangan bisa dilihat dari dua sisi, pertama dari aspek fikih, kedua dari aspek regulasi Undang-Undang yang berlaku. jadi kalau hakim Pengadilan Agama itu standar nya yang pertama fikih. Di Pengadilan Agama ada 13 rujukan (13 kitab mazhab Syafi'i) sebagai dasar hukum dalam membuat pertimbangan, tapi sekarang dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi lebih ringan dalam mencari referensi, kecuali di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak didapatkan, baik dari sisi aspek fikih atau lainnya. jadi kalau di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil qanun sebagai referensi awal dalam memberikan sebuah pertimbangan terhadap gugat cerai. karena gugat cerai ini tidak semudah talak, gugat cerai menjadi mutlak dari tangan hakim, hakim yg bertanggung jawab, kalau talak ya ikrar suami. dan cerai gugat itu prosesnya lebih lama menggali sehingga ada sebuah hasil dan jika tidak ada hasil di tolak/tidak bisa dipertimbangkan, tetapi kalau talak itu lebih cepat karena ini pertimbangan suami, kalau suami yg sudah mengikrarkan talak hakim tidak bisa apa-apa dan dengan beberapa alasan juga. kalau dilihat dalam fikih, kalau memang dia narkoba/KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan lainnya maka itu terbuka ruang bagi istri untuk menggugat, karena alasan istri menggugat cerai ini lebih berat, jadi kalau dari aspek narkoba sudah bisa jadi satu alasan karena narkoba itu sangat berbahaya dan dampaknya juga besar. dan

didalam regulasi Undang-Undang membuka ruang bagi istri alasan dalam menggugat cerai suami.⁴⁴

Pandangan Akademisi hukum perdata dalam perkara perceraian bahwa setiap perceraian harus selalu mengacu pada alasan perceraian yang sah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975. Dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menjadi Faktor utama dalam kasus ini seperti tekanan sosial, ekonomi, dan pengaruh lingkungan membuat banyak orang terjebak dalam penggunaan narkoba atau tindakan kriminal lain. Banyak perempuan yang akhirnya memilih untuk mengajukan gugatan cerai demi keselamatan diri dan keluarganya.⁴⁵

Upaya memutuskan perkara gugat cerai ini, pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memberikan pertimbangan bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁶

Tidak hanya itu pertimbangan lain dari hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang

⁴⁴ Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Desember 2024

⁴⁵ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

⁴⁶ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Oktober 2024

dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih di prioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah Fiqih dan diambil, Majelis sebagai pertimbangan menyatakan.⁴⁷

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

⁴⁷ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Oktober 2024

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter sebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan untuk mengadili dan memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 01 Juni 2011 berada dalam hasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan

ketentuan harus membuka akses seluas-luanya kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak tersebut apabila diperlukan oleh Tergugat

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri, jika ditinjau dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dan melakukan Tindakan kriminal mencuri dikarenakan banyaknya kemudharatan dari pada kemaslahatannya dalam rumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat apalagi dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Karena benar bahwa tujuan di dalam rumah tangga ialah mewujudkan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi di dalam permasalahan rumah tangga tertugat dan Penggugat ini, istri hanya akan menderita batin yang berkepanjangan. Kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi semenjak suaminya menjadi pengguna narkoba.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Suami Pengguna Narkoba Dan Melakukan Tindakan Kriminal Mencuri

Menurut Ibnu Taimiyyah, komentar ataupun reaksi pertama yang berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai terlihat di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan berada di bawah tangan bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa, mengkonsumsi ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang sangat besar, karena memiliki pengaruh buruk seperti memabukkan, menyebabkan efek membiuskan bagi penggunanya dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya yang berdampak kepada rusaknya hubungan rumah tangga. Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal hukumnya haram.⁴⁸ Karena, apapun yang membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya (*sakaw*) akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Begitulah pendapat jumhur ulama.⁴⁹

Dari perspektif hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (kedamaian, cinta kasih, dan belas kasih). Jika seorang suami terlibat dalam tindakan yang merusak kehormatan dan kedamaian rumah tangga, seperti penyalahgunaan narkoba dan

⁴⁸ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Cet. I, Jilid empat, Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978, hlm. 205

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 207

tindakan pencurian, maka istri berhak mengajukan cerai atau *khulu'* (cerai gugat) sebagai upaya untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya.⁵⁰

Seorang istri diberikan hak untuk meminta cerai jika suaminya melakukan tindakan yang dianggap sebagai *nusyuz* atau melanggar norma-norma agama dan moralitas. Penggunaan narkoba dan tindakan pencurian adalah contoh nyata dari pelanggaran serius. Selain melanggar hukum negara, tindakan ini bertentangan dengan prinsip syariat yang mengutamakan kejujuran, kebersihan jiwa, dan keadilan. Ketika seorang suami tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah, menjaga kehormatan, dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi istri untuk menggugat cerai.⁵¹

Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 219, narkoba termasuk kedalam golongan *khamr* (minuman yang memabukkan) yang hukumnya haram. Hal ini dikarenakan bahayanya lebih besar dari pada manfaat yang ada pada *khamr*.

Al-qur'an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan dan dapat menurunkan kesadaran seseorang. Narkoba, sebagaimana khamr, menyebabkan penurunan kesadaran dan hilangnya rasa sehingga dapat mendorong perbuatan keji terhadap sesama makhluk, menjadi sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat. Terlebih lagi ketika seorang suami yang sebagai

⁵⁰ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

⁵¹ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

kepala keluarga terjerat perlakuan ini. Maka akibat dari perlakuan suami ini menjadikan salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga sehingga isteri merasa bahwa hubungannya dengan suami mulai tidak baik lagi serta tidak ada kejelasan dari suami, sehingga tidak bisa lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan sehingga isteri lebih memilih untuk bercerai dari suami.

Dalam (QS. An-Nisa' 4: Ayat 21). artinya menikah ini tidak sama dengan perdata lain seperti jual beli, utang piutang, yang bisa bubar dan bisa dibatalkan kapan saja, tetapi kalau akad nikah itu tidak bisa bubar kecuali dibubarkan oleh Allah, tetapi dalam perjalanan hidup dalam proses membina rumah tangga ini ada faktor2 yg mempengaruhi internal eksternal nya, syariat membuka pintu atau memperbolehkan untuk bisa talak/cerai, ketika sudah tidak bisa didamaikan lagi, konflik yg terus menerus, dan tidak ada lagi kebahagiaan didalam rumah tangga karena alasan narkoba, KDRT, judi dan lain sebagainya. dan ketika sudah dilakukan pertemuan keluarga, mediasi, pihak ketiga dan lain sebagainya dan akhirnya ada solusi terakhir yaitu bercerai.⁵²

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai keinginan istri tersebut. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali isteri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim terhadap suaminya apabila ia mendapat perlakuan kasar/buruk. Karena hal itu bisa menjadi salah satu alasan untuk bisa mengakhiri hubungan suami istri tersebut. Sedangkan menurut Abu

⁵² Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Desember 2024

Hanifah dan Syafi'I, istri tidak bisa menuntut talak dari hakim atas diri suaminya, dikarenakan perlakuan buruk suami dianggap bisa di hapus dengan cara memberikan hukuman terhadap suami yang melakukan tindakan buruk dan memberikan kebebasan terhadap istri agar tidak dipaksa untuk menaati suaminya.⁵³

Jadi, berdasarkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, jika suami tidak bisa atau tidak mau bertaubat dan meninggalkan kemungkaran tersebut (dalam artian menggunakan narkoba), sehingga suami sering melakukan perbuatan kasar dalam rumah tangga, maka istri boleh meminta gugat cerai. Karena pada dasarnya, suami yang kecanduan mengonsumsi narkoba, ia sering tidak bisa berfikir jernih jika tidak dapat mengonsumsi obat tersebut. Pikirannya akan menjadi kacau, sikap dan prilakunya tidak bisa dikontrol sehingga tidak ada nilai baik bagi istri untuk bisa mempertahankan rumah tangga bersama suaminya yang seorang pengguna narkoba. Karena hal seperti ini sangat bisa mengancam agama, jiwa dan anak-anaknya.

Adapun hal lainnya, permasalahan pemisahan suami pengguna narkoba ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran atau disebut juga dengan syiqaq yang diatur dalam kitab al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan suami dan istri akibat perselisihan ataupun banyaknya kemudharatan yang timbul dalam hubungan suami dan istri tersebut. Karena mencegah kemudharatan dari isteri tidak hanya dengan cara

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Tinta Abadi Gemilang, 1977, cet 2, hlm. 188

menjatuhkan talak, tetapi bisa dengan cara mengadukan perkara yang terjadi kepada qadhi.⁵⁴ Dan menjatuhkan hukuman kepada laki-laki adalah salah satu bentuk pelajaran yang bisa diberikan oleh qadhi kepada suaminya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi terhadap istrinya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan diperbolehkan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-isteri terasa seperti di neraka.⁵⁵ Dalam hal ini, Islam mentoleransi untuk memutuskan ikatan perkawinan. Maka Islam membolehkan isteri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suami yang melakukan tindakan kasar.

Berdasarkan uraian putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Bna, tampak jelas bahwa hakim memutuskan alasan perceraian telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak isteri karena suami egois, suami pemakai narkoba sampai suami terpidana penjara sekalipun. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya perselisihan atau *syiqaq* yang telah berlangsung lama antara keduanya hal ini disebabkan karena adanya efek dari penggunaan narkoba tersebut yang menghilangkan kesadaran akal sehat sang suami yang dapat membahayakan isteri dan anak-anaknya. Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim dalam menerima permintaan istri untuk melakukan cerai gugat tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuh*, Darul Fikr, Damaskus, 2007, hlm. 457

⁵⁵ *Ibid*, hlm.457

sebagai pihak qadhi. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya maslahat yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan Penggugat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dan melakukan tindakan kriminal mencuri, jika ditinjau dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dan melakukan Tindakan kriminal mencuri dikarenakan banyaknya kemudharatan dari pada kemaslahatannya dalam berumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat apalagi dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Karena benar bahwa tujuan di dalam rumah tangga ialah mewujudkan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi di dalam permasalahan rumah tangga tertugat dan penggugat ini, istri hanya akan menderita batin yang berkepanjangan. Kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi semenjak suaminya menjadi pengguna narkoba.
2. Dalam Tinjauan hukum Islam tindakan seperti penggunaan narkoba dan pencurian bisa menjadi alasan yang cukup kuat bagi istri untuk mengajukan cerai, seorang istri diberikan hak untuk meminta cerai jika suaminya

melakukan tindakan yang dianggap sebagai *nusyuz* atau melanggar norma-norma agama dan moralitas. Penggunaan narkoba dan tindakan pencurian adalah contoh nyata dari pelanggaran serius. Selain melanggar hukum negara, tindakan ini bertentangan dengan prinsip syariat yang mengutamakan kejujuran, kebersihan jiwa, dan keadilan. Ketika seorang suami tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah, menjaga kehormatan, dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi istri untuk menggugat cerai.

B. Saran

1. Hakim perlu mempertimbangkan dampak dari penggunaan narkoba dan tindakan kriminal suami terhadap kestabilan rumah tangga, terutama keamanan fisik, mental, dan ekonomi istri serta anak. Perbuatan suami yang melanggar hukum ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian terhadap kewajiban pernikahan, yang menjadi alasan kuat untuk mengabulkan gugatan cerai.
2. Kepentingan Anak dalam Hak Asuh, Dalam perkara cerai, terutama jika ada anak, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika terbukti bahwa perilaku suami membahayakan stabilitas emosi dan keamanan anak, maka hak asuh harus diarahkan kepada pihak yang lebih mampu memberikan lingkungan yang aman, yaitu istri. Hakim perlu memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan terbebas dari pengaruh negatife.

3. Memperhatikan Keselamatan dan Hak Ekonomi Istri, Hakim harus mempertimbangkan dampak ekonomi akibat tindakan suami, seperti penggunaan narkoba yang sering kali menguras keuangan keluarga. Hakim dapat mempertimbangkan putusan yang mencakup perlindungan hak ekonomi istri, termasuk pembagian harta bersama atau nafkah bagi anak, apabila diperlukan, guna memastikan istri dan anak tetap terlindungi secara finansial setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, H. R., Jakarta, 2007
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018
- Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, Istana Publishing, Yogyakarta, 2018
- Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2003
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta 2015
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapan*, cet II, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2019
- Gustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 2022
- Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 1991
- Lombroso, Cesare, *The Criminal Man*, Duke University Press, Durham, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008
- Muhammad Sahlan “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry Universitas Islam Negeri
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ningsih, “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*” The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020
- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2014
- Rahardjo Satjipto, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2021
- Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2004
- Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*”, Ipn Press, Parepare, 2020
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), cet 2. PT. Tinta Abadi Gemilang, Jakarta 2013
- Soerdjono Soekoanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah*” Surabaya: Pustaka Radja, 2018
- Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, UI Press, Jakarta, 1986
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuh*, Darul Fikr, Damaskus, 2007

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975